



Vol: 5 No 01 2023

Diterima Redaksi: 25-01-2023 | Revisi: 27-04-2023 | Diterbitkan: 30-07-2023

**Judges' Considerations In Implementing Criminal Sanctions
To Persons Of The Crime For Forcing Children
To Perform Abusive Actions
(Decision Number: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt)**

Muhammad Umar Adinata¹, S. Endang P², Indah Satria³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

e-mail: ¹umar.adinata10@gmail.com, ²s.endang@ubl.ac.id, ³indah.satria@ubl.ac.id

Abstract

One example of the crime of forcing a child to commit obscene acts is based on Decision Number: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt which states that the Defendant Nuzul Hairi Bin Nurul Huda has been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of committing violence and threats of forceful violence child commits obscene acts. Factors that cause perpetrators to commit crimes of forcing children to commit obscene acts based on Decision Number: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt are educational factors, environmental factors or place of residence. The criminal act of sexual intercourse with a child in the jurisdiction of the Pesawaran Resort Police is indicated by the process of development of culture and civilization. Displacement of norms of behavior in western cultural areas and studied as a mental conflict or as a clash of cultural values. Economic factor theory is fundamental to all social structures. Economic development in the jurisdiction of the Pesawaran Resort Police tends to be uneven, there are still many people who have not found work or are unemployed. This condition causes social deviations in society, such as the crime of sexual intercourse with a child in the jurisdiction of the Pesawaran Resort Police. The judge's considerations in applying criminal sanctions to perpetrators of the crime of forcing children to commit obscene acts based on Decision Number: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt consist of 2 (two) things, namely aggravating things and mitigating things. What was aggravating was that the actions of the defendant had damaged the future of the witness-victim, the parents of the witness-victim felt very objection to the actions of the defendant, and the actions of the defendant had violated religious norms. Meanwhile, the mitigating factors are that the defendant admits and regrets his actions and promises not to repeat his actions, and the defendant has never been punished.

Keywords: Judge Considerations, Criminal Sanctions, Children, Obscene acts.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

Abstrak

Salah satu contoh tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan adalah pada Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang menyatakan Terdakwa Nuzul Hairi Bin Nurul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur. Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial. Perkembangan perekonomian di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran cenderung belum merata, masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Anak, Perbuatan cabul.*

1. Pendahuluan

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontrak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan di Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan yaitu, persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana.

Bila diambil dari beberapa buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.[1]

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat dengan KUHP) yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah

dalam lingkup nafsu birahi kelamin misalnya: Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dengan menyentuhkan pada kelaminnya. Seorang laki-laki merabai badan seseorang anak perempuan wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.[2]

Menurut R.Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya pada Umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.[3]

Menurut Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Perbuatan pencabulan lebih di tekankan kepada tindakan orang dewasa kepada anak maupun anak di bawah umur dalam hal ini di kategorikan sebagai belum dewasa. Hal ini terdapat dalam Pasal 290 KUHP yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- 1) 1e.Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) 2e.Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin.
- 3) 3e.Barangsiapa membujuk ataupun menggoda seseorang, yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sexsual abuse (kekerasan seksual) meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu (vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). Kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.[4]

Salah satu contoh tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan adalah pada Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang menyatakan Terdakwa Nuzul Hairi Bin Nurul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan serta

menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai BH warna merah muda, 1 (satu) helai celana tidur panjang warna biru tua, 1 (satu) helai baju tidur lengan panjang warna biru tua, 1 (satu) helai celana dalam warna biru muda, 1 (satu) helai celana kolor warna coklat bertuliskan “lupo”, 1 (satu) buah senter kepala berwarna hitam, 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam dengan garis putih, 1 (satu) buah topi berwarna hitam bertuliskan “Sniper” dirampas untuk dimusnahkan. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.[5] Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Pesawaran (sebanyak 1 orang)
2. Kejaksaan Negeri Pesawaran (sebanyak 1 orang).
3. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan (sebanyak 1 orang).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan mengungkap fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan data yang apa adanya. Supaya artikel dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu.[6] Adapun proses analisis data dalam artikel ini adalah: proses pengumpulan data, proses analisis data, proses interpretasi data, dan proses penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan.[7]

Dalam memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.[8]

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya teori biologis yang menganggap bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan. Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada di sekitarnya.

Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan. Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul, dalam hal

ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan. Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Persetubuhan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian ini memang cenderung memperkuat cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

Hasil wawancara dengan Feri Ashori selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa dari berbagai tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang terjadi di wilayah hukum Polres Pesawaran, terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul tersebut. Perbuatan cabul dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. Selain itu, terjadinya persetubuhan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya persetubuhan.

Hasil wawancara dengan Astri Wijayanti selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Mereka cenderung melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut, yang pada akhirnya mengarah kepada kriminalitas atau kejahatan. Dilihat dari kasus-kasus tindak pidana persetubuhan pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pelaku tidak dapat berpikir bahwa dengan

melakukan perbuatan tersebut mereka dapat merusak nama baik keluarganya dan merusak masa depan orang lain.

Hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa lingkungan sosial dan cara pergaulan seseorang banyak memberi pengaruh dalam membentuk tingkah laku dan kepribadian seseorang. Bukan hanya pengaruh lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan, tetapi faktor keluarga juga mempengaruhi mengapa seseorang melakukan kejahatan seperti tindak pidana kekerasan seksual pada anak seperti keluarga yang hancur atau *broken home* karena dapat menyebabkan luka batin terhadap anak-anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut analisis penulis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur. Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial. Perkembangan perekonomian di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran cenderung belum merata, masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran.

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[9]

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.[10]

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya sebagai berikut: "Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim untuk menetapkan status seseorang terdakwa dalam persidangan. Pengambilan keputusan itu tentunya memerlukan pertimbangan-pertimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka harus mengambil keputusan yang sesuai. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana kepada terdakwa.

Hasil wawancara dengan Feri Ashori selaku Penyidik Polres Pesawaran menyatakan bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Uraian mengenai alat-alat bukti sah yang dimaksud dalam Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah keterangan saksi korban, alat bukti pada saat dilakukan tindak pidana serta keterangan terdakwa.

Hasil wawancara dengan Astri Wijayanti selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Hasil wawancara dengan Artha Ario Putranto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan menyatakan bahwa dasar pertimbangan yang memberatkan karena kerugian yang dialami korban berdampak serius pada kelangsungan masa depannya, sehingga masa depan korban yang masih masuk dalam kategori anak menjadi suram dengan demikian patut diberikan sanksi yang setidaknya membuat terdakwa sadar bahwa perbuatannya telah merugikan korban. Sedangkan dasar pertimbangan yang meringankan karena pengakuan terdakwa menunjukkan sebagai rasa penyesalan yang terdapat akibat dari perbuatannya, sehingga rasa penyesalan tersebut dijadikan tolak ukur bahwa terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatannya, dan seseorang ketika belum pernah melakukan perbuatan pidana maka dapat dikatakan bahwa sifat buruk atau jahat pada pelaku masih dapat diperbaiki sehingga masih ada kesempatan untuk pelaku memperbaiki prilakunya.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili terdakwa dalam perkara ini setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti di persidangan dan visum et repertum. Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil di buktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau penambahan pidana. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada dirinya, sehingga tetap dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam menjatuhkan hukuman Hakim lebih berpedoman kepada UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak daripada KUHAP karena Undang-Undang perlindungan anak merupakan ketentuan atau peraturan yang lebih khusus terhadap korban yang masih dibawah umur, selain itu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan posisi kasus Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt dapat dipahami atau diketahui bahwa terdakwa sebenarnya niat menyetubuhi korban. Hal tersebut dapat diketahui niat terdakwa tidak terwujud karena terdakwa berusaha memasukan kelaminnya namun karena susah masuk akhirnya terdakwa hanya menggosok-gosokkan di luar vagina. Menurut penulis ini

juga harusnya ikut dipertimbangkan hakim untuk memberatkan hukuman si terdakwa. Kemudian yang di rusak bukan hanya mental si korban, namun juga bisa mengancam masa depan korban, Selain itu akibat peristiwa ini keluarga korban juga merasa malu karena peristiwa tersebut sudah menjadi aib keluarga. Majelis hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Meninjau dari pertimbangan hakim secara umum maka hal ini dapat dilihat ketika hakim memberikan putusan tindakan terhadap terdakwa yang didasarkan dengan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang patut untuk tidak diselesaikan dengan penjatuhan pidana penjara. Hal ini secara logis juga dapat diketahui proporsi antara hal yang memberatkan dengan hal yang meringankan. Secara umum jumlah proporsi hal yang meringankan lebih banyak dari pada hal yang memberatkan. Dengan demikian, Hakim disini bisa dilihat bahwa berpendapat putusan tindakan akan memberikan suatu upaya rehabilitatif tidak hanya terhadap pelaku akan tetapi juga korban. Korban disini kepentingannya menjadi terakomodasi sehingga pandangan bahwa pidana penjara untuk melakukan upaya pembalasan yang dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak berguna karena pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif ini meminimalisir adanya upaya balas dendam sehingga putusan tindakan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan solusi terbaik bagi terdakwa maupun korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut analisis penulis pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur. Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial. Perkembangan perekonomian di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran cenderung belum merata, masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran.

Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

Daftar Pustaka

- [1] Patimah. 2018. *Analisis Kriminologis Pencabulan yang Dilakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak*. Jurnal Poenale Vol. 6 No. 3.
- [2] Nurjayadi. 2017. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182PID.SUS/2016/PN.SGM)*, Jurnal Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar.
- [3] R. Soesilo. 2006. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor.
- [4] Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- [5] F. L. d. S. A. S. R. W. V. Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," Journal of Financial Economics, vol. 58, no. 3, 1999.
- [6] B. Laputono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon," Jurnal Sasi, vol. 17, no. 3, 2011.
- [7] JCT Simorangkir. et.al. 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- [8] Rena Yulia. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- [9] Mukti Arto. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [10] Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta. Jakarta.